

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih membutuhkan banyak dana dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat menunjang berbagai keperluan negara. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2016:1). Kapasitas anggaran negara bergantung pada besar kecilnya pajak yang dibayarkan, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun anggaran rutin . Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib oleh negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Masyarakat memiliki peran penting dalam pembayaran pajak, oleh sebab itu sangat diperlukan kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan, terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Peran aktif dan kesadaran masyarakat membayar pajak sangat diperlukan dalam pembayaran pajak. Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum, yang hal tersebut berarti digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Akan tetapi, tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Kemanakah uang rakyat yang telah disetorkan

selama ini?Pertanyaan tersebut sering kali muncul di benak masyarakat. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat namun pajakyang disetorkan ke kas negara belumlah maksimal karena tidak mencapai targetpenerimaan yang telah ditetapkan.

Bentuk dari pengeluaran Negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akanmengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan cenderung akan menggelapkan pajak. Dengan demikian, tidak jarang terdapat berbagai perlawanan dari masyarakat pembayar pajak terhadap pungutan pajak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam hal ini masyarakat untuk meminimalkan beban pajaknya yaitu : *Tax Planning* (perencanaan pajak), *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), *Tax Evasion* (penggelapan pajak).

Tax Planning (perencanaan pajak) adalah suatu proses pengambilan *tax* faktor yang relevan dan non *tax* faktor yang material untuk menentukan: apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan (Suandy, 2008). *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah suatu usaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Sedangkan Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang di gunakan oleh wajib pajak untuk menggelak dari kewajiban yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak.Misalnya, wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Siahaan, 2010).

Sulitnya penerapan *tax planning* dan *tax avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion*.Ada berbagai alasan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.Faktor internal seperti rendahnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, kurangnya pemahaman mengenai pajak dan tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah.Selain faktor internal yang berasal dari

dirisendiri, faktor eksternal yang berasal dari kebijakan pemerintah tidak kalah penting mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak yaitu tarif pajak, administrasi perpajakan dan sanksi pajak.

Penggelapan pajak menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak belum optimal, seperti yang diberitakan dalam surat kabar online SUARA.COM, FITRA adalah Sekjen Forum Indonesia untuk transparansi anggaran, meminta transparansi data perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena diduga setiap tahun ada sekitar Rp.110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak kebanyakan badan usaha sekitar 80% dan sisanya 20% adalah wajib pajak. Berbagai macam pendapat bermunculan, diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta terdapat petugas pajak yang bekerjasama dengan wajib pajak untuk meringankan beban perpajakan dengan menggelapkan pajak (Suminarsasi, 2012).

Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak itu sendiri salah satunya contohnya yaitu, pengelapan pajak yang dilakukan oleh kepala sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno yang menerima suap dari Direktur Utama PT E.K Prima Ekspor Indonesia sebesar Rp.1,99 miliar. Hal tersebut menyebabkan kepercayaan wajib pajak kepada petugas pajak mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh para petugas perpajakan yang mana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dari masing – masing petugas pajak.

Oleh karena itu dibutuhkan keadilan dalam pemungutan pajak, menurut Mardiasmo, (2009), sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang – undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan yang dimaksud adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan

pembayaran pajak. Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. IAI(2016) *self assessment system* yang berdasarkan sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri kewajiban perpajakan. *Self assessment system* akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak(DJP). Wajib pajak dianggap telah mengetahui, memahami, dan mampu melaksanakan peraturan dan ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Oleh karena itu, Wajib pajak harus mampu mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri dengan baik tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sisi lain dari pengelolaan kewajiban perpajakan selain ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, berhubungan dengan bagaimana meminimalkan pembayaran pajaknya. Oleh karena tidak memberikan manfaat langsung, secara alamiah setiap wajib pajak menginginkan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak menyebabkan terjadinya pengeluaran sumber daya keuangan yang berarti penundaan pendanaan untuk kepentingan lain.

Sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum atas *self assessment system*, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(UU KUP) yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan sebuah mekanisme pengendalian atau control dalam *self assessment* system untuk memastikan atau menjaga agar Wajib Pajak “bersedia” menyampaikan SPT dengan benar, jelas dan lengkap. Namun, pemeriksaan ini ternyata tidak sejalan dengan tujuan awal sistem perpajakan karena membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion*, yaitu cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) dan jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melanggar ketentuan perundang-undangan (norma perpajakan) yang berlaku. Sanksi administratif dan sanksi pidana merupakan dua jenis sanksi perpajakan, sanksi perpajakan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang perpajakan, yang apabila dilanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Pemerintah menetapkan sanksi pajak dengan tujuan untuk meminimalkan pelanggaran dalam perpajakan, namun nyatanya hal tersebut, tidak mengurangi wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran perpajakan. Masih banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi, hal ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah, masih belum efektif dalam penerapannya dan masih sangat lemah. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pajak tersebut.

Penggelapan pajak telah dilakukan sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak. Masyarakat melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dianggap sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagian besar hanya mendiskusikan mengenai aspek-aspek teknis dari penggelapan pajak, seperti aspek hukum dan teknik penggelapan pajak, etika penggelapan pajak masih sangat jarang dibahas. Penggelapan pajak sering kali dibicarakan dengan pemikiran bahwa apakah yang ilegal itu adalah tidak etis. Akan tetapi, dari beberapa penelitian yang lain, penggelapan pajak dipandang etis untuk dilakukan. Beberapa alasan yang paling

sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak adalah ketidakmampuan untuk membayar pajak, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi, dan tidak mendapatkan imbalan atas pembayaran yang dilakukan.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang diteliti oleh Indriyani et.al (2016); Putu Sariani et.al (2016) menyatakan bahwa Keadilan berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) namun, Sistem Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksi kecurangan berpengaruh positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak. Sedangkan menurut Rahman(2013); dan Pulungan(2015) menyatakan bahwa Keadilan berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak, namun terdapat perbedaan pendapat pada sistem perpajakan menurut Rahman(2013) sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak sedangkan menurut Pulungan(2015) Sistem Perpajakan Berpengaruh Postif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Dengan adanya perbedaan pendapat dan berdasarkan latar belakang masalah diatas , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA TIMUR”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah keadilanberpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*) ?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*) ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah keadilan berpengaruh positif, terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan (*Tax Evasion*) ?
2. Untuk mengetahui apakah sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan dapat berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Memberi kontribusi berupa pemahaman mengenai meminimalisasi penggelapan pajak melalui keadilan sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan dalam bidang perpajakan.
2. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang besar terhadap para pembaca sehingga dapat menambah wawasan bagi para pembaca.
3. Bagi Bidang Perpajakan
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan saran-saran serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam mencegah penggelapan pajak di waktu yang akan datang.
4. Bagi penulis
Dengan dibuatnya penelitian ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan mengenai keadilan sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.